



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**OPTIMALISASI PERAN WALIKOTA, BUPATI, CAMAT, DAN LURAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi tugas walikota, bupati, camat dan lurah untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi, kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan
12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan optimalisasi peran walikota, bupati, camat, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah
1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan optimalisasi peran walikota/bupati, camat, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah;
 2. memantau dan mengevaluasi peran walikota/bupati, camat, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan optimalisasi peran walikota/bupati, camat, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah
 1. membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan optimalisasi peran walikota/bupati, camat, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah; dan
 2. mengoordinasikan perangkat daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi peran walikota/bupati, camat, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan perencanaan anggaran unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan telah mendapat rekomendasi dari walikota/bupati, camat, dan lurah.
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

menyusun kebijakan optimalisasi peran walikota/bupati, camat, dan lurah dan penilaian kinerja kepala unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan yang terdiri dari:

 1. penilaian perilaku kepala unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan oleh walikota/bupati, camat, dan lurah sesuai kewenangannya; dan
 2. tindak lanjut Rapat Koordinasi Kewilayahan sebagai komponen dari penilaian kinerja kepala unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan.
 - e. Para Kepala Dinas/Kepala Badan
 1. menginstruksikan kepala unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan pada perangkat daerahnya agar dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi dengan unsur walikota/bupati, camat, dan lurah; dan
 2. menginstruksikan kepala unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan untuk menyusun perencanaan anggaran unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan dengan memperhatikan prioritas kewilayahan.
 - f. Para Walikota/Bupati/Camat/Lurah
 1. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan; dan
 2. melaksanakan penilaian kinerja kepala unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan secara tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
 - g. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
 1. menyusun proses bisnis dan pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan di wilayah;
 2. menyusun kajian mengenai kebijakan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada kota administrasi/kabupaten administrasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan di wilayah;

3. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Instruksi Gubernur ini; dan
4. menyusun laporan pelaksanaan Instruktur Gubernur ini.

h. Kepala Biro Pemerintahan Setda

1. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan rapat koordinasi kewilayahan; dan
2. melakukan inventarisasi permasalahan terkait peran walikota/bupati, camat, dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah dan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar penyusunan kajian kebijakan.

i. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan

1. memperkuat koordinasi dengan walikota/bupati/camat/lurah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah;
2. menyusun perencanaan anggaran unit kerja pada perangkat daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan dengan memperhatikan prioritas kewilayahan;
3. menyampaikan rencana kerja, permasalahan serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kepada walikota/bupati/camat/lurah setiap bulannya dan/atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan; dan
4. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan walikota/bupati/camat/lurah.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah (PD/UKPD).

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pranono Anung

Tembusan

Wakil Gubernur DKI Jakarta